

TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Sabaruddin¹, Ardila²

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri Palopo, Indonesia

email: ¹sabaruddin@iainpalopo.ac.id

²ardila8876@gmail.com

Abstract: *This article is Transparency of Village Fund Management in East Bassiang Village Luwu Regency in the Perspective of Islamic Law, the research aims: To determine the Transparency of Village Funds in East Bassiang Village, to find out the review of Islamic Law on the transparency of Village Funds in East Bassiang Village. The type of research used is field research reseacrh with deskriptif. Data collection techniques in this study are observation, interviews and documentation. This technique is a technique to obtain data in the field based on the sources studied. The results of this study indicate that transparency is something that is built on the basis of free flow of information, Village funds must be managed based on the principle of transparency. And in the management of Village funds in East Bassiang Village in accordance with applicable laws and regulations and involving the community starting from the planning, implementation, administration, reporting, accountability stages and based on transparency indicators, it shows the availability of accessibility and completeness of documents, clarity. and convenience for the public to access information at several points and it can be concluded that Bassiang Timur Village has implemented the principle of transparency well in accordance with applicable regulations. In the Islamic Shari'a Perspective on Transparency of Village Funds in East Bassiang Village, South Ponrang District, it runs according to Islamic Shari'a because the East Bassiang Village Head follows the transparency concept that has been relaxed by the Prophet Muhammad SAW, including Siddiq, Amanah in the form of this responsibility evidenced Fathona is a smart leader and Tabligh is a communicative person, meaning people who are able to work well together.*

Keywords: *Transparency, Village Fund, Islamic Law*

Abstrak: Artikel ini membahas tentang Transparansi pengelolaan dana Desa di Desa Bassiang Timur Kabupaten Luwu dalam perspektif hukum Islam, Penelitian bertujuan guna mengetahui, transparansi dana Desa di Desa Bassiang Timur, mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap transparansi Dana Desa Bassiang Timur Kabupaten Luwu. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian *field research* dengan pendekatan emperis. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik ini merupakan teknik untuk mendapatkan data-data dilapangan berdasarkan sumber-sumber yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

transparansi merupakan suatu hal yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi, dana Desa harus dikelola berdasarkan prinsip transparansi. Dan didalam pengelolaan dana Desa di Desa Bassiang Timur yakni sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melibatkan masyarakat mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan juga berdasarkan indikator transparansi menunjukkan bahwa adanya ketersediaan aksesibilitas dokumen serta adanya kelengkapan, kejelasan dan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi di beberapa titik dan dapat disimpulkan Desa Bassiang Timur sudah menerapkan prinsip transparansi dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam perspektif Hukum Islam terhadap transparansi Dana Desa di Desa Bassiang Timur Kecamatan Ponrang Selatan berjalan sesuai dengan Hukum Islam dikarekna Kepala Desa Bassiang Timur mengikuti konsep transparansi yang telah direlasasikan oleh Nabi Muhammad SAW diantaranya Siddiq dibuktikan oleh adanya papan informasi, Amanah yang dibuktikan oleh adanya surat pertanggungjawaban, fathona ialah pemimpin yang cerdas dan Tabligh yaitu orang komunikatif.

Kata Kunci: Transparansi, Dana Desa, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Berdasarkan dari penjelasan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap desa akan mengelola tambahan anggaran berupa Dana Desa yang akan diterima secara bertahap, dengan adanya Dana Desa dapat menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan semakin bertambah.

Namun dengan adanya dana Desa ini juga dapat memunculkan permasalahan yang baru dalam pengelolaan dana Desa sebagaimana pemerintah Desa yang diharapkan untuk mengelola dana Desa dengan baik yang telah di jelaskan dalam peraturan Perundang-undangan, bahwa dana desa harus dikelola secara efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat, karena pasalnya jika tidak dikelola dengan baik dana yang berjumlah milyaran akan berubah menjadi bencana, semakin menguatnya posisi Desa dalam proses pembangunan menunjukkan tuntunan publik yaitu tata kelola pemerintahan Desa berlangsung secara akuntabel.

Berkaitan mengenai dengan transparansi pengelolaan dana Desa, Desa Bassiang Timur yang terletak di Kecamatan Ponrang Selatan, dan Kabupaten Luwu dengan penduduk sebanyak 1044 jiwa dan terdiri dari 4 dusun yakni, Dusun Bassiang Timur, Dusun Kawarrang, Dusun Tondojobo dan Dusun Ponrangge serta 1 RT/RW di setiap dusun dan adapun mata pencaharian sebagian penduduk adalah bertani sawah, bertani kebun dan nelayan.¹ Maka begitu sangat dibutuhkan penyelenggaraan dan tata kelola pemerintahan Desa yang baik dan bersih salah satu prinsipnya adalah *transparency* (terbuka), transparansi yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 60 Tahun 2014 Pasal 2 Tentang Dana Desa yang dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis,

¹<https://kampungb.kkkb.go.id/kampung/1281/bassiang>

efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat², hal ini juga dilakukan dalam rangka menghilangkan budaya korupsi dikalangan pelaksanaan pemerintah, baik pusat maupun yang dibawahnya.³

Penyelenggaraan pemerintah yang baik adalah ketika ada sejumlah unsur yang terpenuhi, seperti keterbukaan, ketertiban, serta kemudahan akses masyarakat. Demikian halnya pemerintahan Desa sebagai salah satu badan publik juga patut menjaga keterbukaan informasi, hal tersebut untuk menghindari terjadinya penyelewengan dana, kecurigaan publik, dan agar penggunaan Desa dapat berlangsung secara kondusif, dana Desa pada intinya dipergunakan untuk kesejahteraan warga, mendorong pembangunan infrastruktur, perekonomian warga dan jenis pemberdayaan lainnya, transparansi mutlak dilakukan pemerintahan Desa agar kepercayaan publik dan warga akan penggunaan dana Desa menguat.

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah saya lakukan, bahwa Desa Bassiang Timur ini juga ialah Desa yang terbilang masih jauh dari pusat kota yang oleh karena itu tidak semua masyarakat Desa Bassiang Timur memahami apa itu transparansi walaupun pemerintah Desa Bassiang Timur sudah memahami apa itu transparansi, akan tetapi masyarakat sendiri masih memahami transparansi itu dengan pemahaman mereka sendiri. Sehingga banyak sekali isu yang beredar di Desa Bassiang Timur Kabupaten Luwu bahwa didalam pengelolaan dana Desa tidak transparan, hal ini mereka katakan bahwa jumlah dana Desa yang turun dari pemerintah dan dialokasikan untuk apa saja mereka tidak mengetahui, dan yang tahu terkait dana Desa hanya segelintir orang saja, sedangkan jika dilihat dari didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa, keuangan Desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai dengan transparansi dana Desa khususnya dalam pengelolaan dana Desa di Desa Bassiang Timur dengan menekankan pada prinsip transparan. Pasalnya jumlah nominal dana Desa yang diberikan cukup besar dan didalam pengelolaannya apakah sudah berdasarkan prinsip transparansi.

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian terdahulu berdasarkan hasil penelusuran dapat diketahui beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan dianggap mirip dengan masalah yang telah diteliti tetapi memiliki perbedaan terhadap masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Dari beberapa penelitian yang dimaksud adalah penelitian Meisy Egi Yalti (2020) dengan judul penelitian “Transparansi Pengelolaan Dana Desa (Studi di Desa Kampung Arul putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah)”. Untuk mengetahui Mekanisme Pengelolaan Dana Desa Kampung Arul putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah.

² Republik Indonesia, 2014. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Sebagaimana Telah Diubah Dengan PP No 22 Tahun 2015 Dan PP No 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Yang Besumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Jakarta. Hlm 4

³ Bastian, Indra. 2014. *Akuntansi untuk Kecamatan & Desa*. Jakarta: Salemba Empar

Dengan menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian “Mekanisme pengelolaan dana Desa Kampung Arul putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah sudah dilakukan dengan baik. Mekanisme penyaluran dan pencairan Dana Desa pun hanya dilakukan melalui Rekening Kas kampung untuk mencegah terjadinya penyalagunaan wewenang. Sesuai penelitian ini terdapat beberapa perbedaannya adalah penelitian ini hanya menjelaskan bagaimana mekanisme pengelolaan dana Desa secara singkat dan peneliti terdahulu tidak meninjau dalam hukum Islam sedangkan peneliti menjelaskan tentang transparansi pengelolaan dana Desa dan peneliti juga meninjau pengelolaan dana Desa dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian Wenda Damayanti (2018) dengan judul penelitian “Transparansi dan Akuntabilitas Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Tegiri dan Desa sumberagung Kecamatan batuwarno, Kabupaten wonogiri)” Untuk mengetahui Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan ADD Sumberagung. Dengan menggunakan metode Deskripsi Kualitatif. Hasil penelitian “Transparansi pengelolaan ADD di Desa Tengiri untuk penerapannya sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, adanya yang keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sudah dijalankan, adanya laporan realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses masyarakat. Namun untuk Desa Sumberagung masih ada kekurangan dalam bentuk penerapan transparansi, yaitu belum adanya kegiatan pencatatan kas masuk maupun yang keluar yang diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat serta tidak adanya papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan. Sesuai penelitian ini terdapat beberapa perbedaan yang terletak di objek penelitian, peneliti terdahulu menggunakan dua objek sekaligus akan tetapi peneliti hanya menggunakan suatu objek saja, dan peneliti terdahulu hanya membahas tentang pertanggungjawaban pemerintah Desa dalam mengelola dana Desa. Sedangkan peneliti membahas tentang indikator-indikator dalam transparansi pengelolaan dana Desa. Peneliti terdahulu juga tidak menggunakan hukum Islam sedangkan peneliti menggunakan hukum Islam.

Terakhir, penelitian Arista widiyanti (2017) yang berjudul “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan) Untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi ADD di Desa Sumberejo dan Desa Kandung. Dengan menggunakan Metode Penelitian Kualitatif. Hasil penelitian “Seluruh kegiatan yang di danai dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa. Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap pada Desa Sumberejo yakni, Tahap I dengan presentasi 50% pada tanggal 30 Mei 2016 sebesar Rp.228.289.626, Tahap II dengan presentasi 50% pada bulan September sebesar Rp. 228.710374. sedangkan untuk desa Kandung pencairan Tahap I dengan persentase 50% pada tanggal 3 Mei 2016 sebesar Rp.202.400.000, dan tahap II dengan presentasi 50% pada bulan September Rp.202.400.000. Sesuai penelitian ini terdapat berbagai perbedaan yang terletak pada judul yang dimana terdapat pada kata akuntabilitas, dan peneliti hanya meneliti satu Desa saja, sedangkan di penelitian

Arista Widyanti meneliti dua desa sekaligus. Peneliti menggunakan hukum Islam sedangkan peneliti terdahulu tidak menggunakan hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan pokok kajian dalam penelitian ini mengenai Transparansi pengelolaan dana Desa Bassiang Timur Kabupaten Luwu dalam perspektif hukum Islam. Maka, jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian *field research* dengan menggunakan pendekatan empiris. Pendekatan empiris mempunyai tujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan Peraturan Perundang-Undangan dalam hal ini Peraturan Perundang-Undangan Nomor 14 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014

Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi yaitu peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap Transparansi pengelolaan dana Desa Bassiang Timur Kabupaten Luwu dalam perspektif hukum Islam. Wawancara yaitu tanya jawab langsung dengan pihak yang akan memberikan data atau informasi yang berkaitan dengan pembahasan skripsi penulis yaitu Kepala Desa, Bendahara Desa, Aparat Desa, Dusun Desa, dan Masyarakat Desa. Teknik analisis data dilakukan dengan data reduction yaitu teknis analisis data dengan cara, memilih data yang dianggap memiliki kaitan terhadap masalah yang diteliti dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah atau instansi yang akan diteliti.¹⁰Data display dalam hal ini berupa penyajian data terhadap hasil penelitian. Penarikan kesimpulan, pada tahap ini peneliti membuat atau menarik kesimpulan serta saran sebagai bagian akhir dari penelitian.

PEMBAHASAN

Berdasarkan Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informan publik dalam peraturan tersebut bahwa transparansi atau keterbukaan ialah prinsip yang dapat menjamin kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi seperti informasi yang berhak diketahui oleh masyarakat seperti pengambilan sebuah keputusan maupun tindakan yang diambil oleh pemerintah Desa baik dari sebuah perencanaan, pelaksanaan, pelaporan serta pertanggungjawaban dalam pembangunan Desa Bassiang Timur. Tatalaksana pemerintahan yang baik atau bisa juga disebut dengan *Good Governance* akan tercapai jika prinsip transparan telah diterapkan dengan baik dan dalam hal tersebut transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator ialah sebagai berikut:

Indikator yang pertama ini diukur dengan adanya ketersediaan aksesibilitas dokumen sekiranya untuk menghindari kecurangan dan penyelagunaan dalam proses pengelolaan dana Desa, ketersediaan aksesibilitas dokumen diharapkan agar dapat memudahkan masyarakat Desa untuk mengakses informasi tentang penyelenggaraan kegiatan pembangunan Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa. Salah satu narasumber berkata pada saat di wawancarai oleh penulis sebagai berikut:

¹⁰Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16.

“Kami selaku pemerintah Desa telah menyediakan sebuah Dokumen dalam bentuk buku yang dimana buku ini tentang realisasi anggaran yang tertuang dalam APBK Desa setiap tahunnya dan buku tersebut juga kami tuangkan kedalam papan informasi untuk dipasang di Desa agar masyarakat tahu kemana anggaran Desa itu dihabiskan”.

Indikator yang kedua ini diukur dengan adanya kejelasan beserta kelengkapan informasi yang telah disediakan pemerintah Desa hal ini menjadi begitu penting untuk diketahui oleh masyarakat, lalu pemerintah Desa juga harus memberikan informasi yang jelas mengenai proses pelaksanaan pengelolaan dana Desa dengan cara melakukan pengawasan terhadap pelaksana pembangunan Desa. Salah satu narasumber berkata pada saat di wawancarai oleh penulis ialah sebagai berikut jika kita mau ada pembangunan di Desa ini kami selalu mendapatkan informasi dari Bapak Takwasi mengenai dimana dan kapan beserta pembangunan apa yang akan dilakukan. Dan kadang kami sendiri yang inisiatif meminta pekerjaan sama Pak Takwasi dan beliau beserta aparatpun mengajak kami untuk ikut andil dalam pembangunan sampai selesai, lalu didalam rapat hasil pembangunan itupun diumumkan oleh aparat Desa termaksud dengan anggarannya.

Mengenai indikator ketiga ini dapat diukur berdasarkan Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 pasal 7 Ayat 2 yang berisi tentang keterbukaan informasi yang menyatakan bahwa badan publik termaksud pemerintah Desa berkewajiban menyediakan informasi publik yang akurat dan benar dan tidak menyesatkan, begitupun dengan seluruh masyarakat Desa mempunyai hak untuk mengetahui proses pengelolaan dana Desa secara menyeluruh. Salah satu narasumber berkata pada saat di wawancarai oleh penulis sebagai berikut: Kalau kami mau melihat informasi mengenai anggaran atau tentang pembangunan Desa ini bisa dilihat di depan kantor Desa karena di sana sudah terpasang papan informasi yang cukup besar dan juga lengkap sama jumlah uang yang keluar

Indikator yang keempat ini diukur dengan adanya kerangka regulasi yang sangat menjamin transparansi, dalam pengelolaan transparansi pada dasarnya sudah diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, dan kemudian selain dari regulasi dan pertanggungjawaban pemerintah Desa juga harus membuat sebuah laporan rincian anggaran beserta dokumen pendukung dalam setiap kegiatan proses pembangunan yang dilaksanakan dengan disertai Dokumen. Salah satu narasumber berkata pada saat di wawancarai oleh penulis sebagai berikut: Iye betul. Jadi dalam bentuk transparansi yang dilakukan oleh pemerintah Desa ini ialah dengan mengadakan musyawarah perencanaan, untuk apa anggaran yang diturunkan oleh pemerintah baik dari APBN dan APBK itu telah direncanakan apa yang perlu dibangun di Tahun 2021 ini, dan untuk pembangunan pondasi, rabat beton jalan kebun, pembuatan pagar mesjid, perbaikan jalan yang lubang-lubang itu yang telah direncanakan alhamdulillah sudah terealisasi semua, jadi transparansi itu sudah betul-betul ada walaupun tidak 100% tapi kalau 85% sudah bisa diharapkan transparansi.

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Bassiang Timur telah melakukan transparansi dengan melibatkan masyarakat dalam melakukan musyawarah maupun mengawasi dalam sebuah pembangunan Desa melalui bagian-bagian dari 12 orang perangkat Desa, akan tetapi dalam musyawarah maupun pengawasan tersebut hanya

diwakilkan oleh ketua seksi saja seperti ibu-ibu pkk, ketua linmas, ketua karang taruna, ketua ibu pengajian, ketua ibu pemuda dan ketua ibu kader, kemudian perwakilan tersebut yang akan menyampaikan aspirasi dari masyarakat yang berada dibawah pimpinannya, lalu pemerintah Desa yang akan memberikan informasi mengenai dengan pembangunan tersebut melalui papan informasi atau baliho dengan jujur sesuai dengan kenyataan.

Dan dalam penggunaan dana Desa juga harus memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Bassiang Timur agar meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Desa, dalam melakukan pelaksanaan program kerja maka tim pelaksana kegiatan harus melihat rencana pembangunan jangka menengah Desa terlebih dahulu, oleh karena itu pengambilan keputusan harus dilakukan musyawarah terlebih dahulu sehingga dengan adanya musyawarah tersebut perencanaan pembangunan serta partisipasi dari masyarakat Desa dapat menciptakan proses pembangunan yang transparan dan kegiatan tersebut akan dapat berjalan dengan lancar serta secara efisien dan efektif, kemudian setelah melakukan proses pelaksanaan pembangunan pemerintah harus dapat memberikan pelaporan serta pertanggungjawaban terkait pembangunan tersebut. Seperti salah satu narasumber memaparkan hasil wawancaranya kepada peneliti, beliau mengatakan Untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat kami selaku pemerintah Desa Bassiang Timur selalu melibatkan pihak yang berkaitan dan masyarakat dalam musyawarah dan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa, setelah itu dalam kegiatan musyawarah atau rapat kami mengumumkan dan mempertanggung jawabkan hasil dari pada pembangunan dan yang mengenai anggaran dana desa, lalu kalau mengenai masalah informasi pemerintah Desa sudah menyediakan baliho dan juga papan informasi agar masyarakat dapat melihatnya sendiri.

Dari beberapa pemaparan hasil wawancara bisa disimpulkan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan publik menurut informasi pemerintah Desa Bassiang Timur sudah menerapkan prinsip transparansi walaupun belum berjalan 100% namun transparansi sudah berjalan 85% dengan mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan musyawarah mulai dari perencanaan pembangunan Desa sampai dengan serah terima hasil pembangunan masyarakat juga diikut sertakan. Dan untuk usaha pemerintah Desa Bassiang Timur di dalam memberikan informasi secara jelas kepada masyarakat kampung tentang penyelenggaraan pemerintahan baik itu informasi mengenai perencanaan sampai dengan hasil kegiatan yang telah dilakukan masih dilakukan secara manual baik dari penyampaian informasi kepada masyarakat dilakukan dengan adanya papan informasi dan baliho yang memberikan penjelasan secara terperinci agar masyarakat mudah memahaminya, namun pada masa modern ini Desa Bassiang Timur belum menggunakan teknologi seperti tersedianya website yang dapat memberikan informasi secara menyeluruh kepada masyarakat yang berada diluar Desa Bassiang Timur serta masyarakat yang ingin mengakses informasi tentang pengelolaan dan kegiatan-kegiatan masyarakat yang dilakukan oleh Desa Bassiang Timur.

Hasil dari wawancara dapat disimpulkan bahwa Desa Bassiang Timur sudah menerapkan prinsip transparansi dengan baik dan dengan melibatkan masyarakat mulai dari tahapan musyawarah sampai dengan tahapan pelaksanaan dan serah terima hasil pembangunan, kemudian dalam proses pengelolaan dana

desa pemerintah kampung juga melibatkan masyarakat agar tidak terjadinya kesalahpahaman antara pemerintah dan masyarakat, dan dalam bentuk transparansi yang dilakukan yaitu dengan memasang papan informasi dan baliho tentang anggaran pendapatan dan belanja kampung (APBK), dan juga berdirinya pondasi, pembangunan pagar mesjid, pembangunan renovasi jalan (Aspal), rabat beton jalan kebun (jalan tani).

Pada dasarnya Transparansi merupakan sifat tembus pandang. Transparansi artinya terbukanya akses bagi semua yang berkepentingan terhadap setiap informasi yang terkait, artinya transparansi dibangun atas pijakan kebebasan arus informasi yang memadai disediakan. Konsep transparansi dalam ajaran islam memiliki relevansi dengan sifat protektif nabi Muhammad SAW. Hal ini diperkuat oleh Muhammad Syafi'i Antonio bahwa *prophetic volue of businessand manajemen* yang melekat dalam diri Rasulullah SAW diantaranya, *Shiddiq* (benar), *Amanah* (kepercayaan, tanggung jawab), *Fathonah* (pemimpin yang cerdas), dan *Tabligh* (komunikatif). Nilai transparansi sangat menuntut nilai-nilai kejujuran atas setiap informasi. Sehubung dengan kejujuran, dalam Al-qur'an Surat Al-Isra' ayat 35 dinyatakan:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.⁴

Allah berfirman hendaklah kamu sempurnakan takaran apabila kamu menakar dan janganlah sekali-kali kamu berlaku curang dalam takaranmu untuk menambah keuntungan dan merugikan orang lain, demikian pula kamu harus berlaku jujur dan adil jika menimbang dengan menggunakan rencana yang benar. Sikap dan cara yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu di dunia maupun di akhirat. Tranparansi dalam ranah pemerintahan berkaitan dengan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapa diketahui dan diawasi oleh masyarakat, transparansi pada hakikatnya akan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat, karena transparansi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kepercayaan kenerja pemerintah pada masyarakat. Di dalam Al-qur'an menjelaskan bagaimana pemerintah seharusnya dijalankan untuk menciptakan *good governance* (pemerintahan yang baik). Sebenarnya konsep *good governance* yang ada dalam Al-qur'an tidak hanya diaplikasikan pada pemerintahan saja, melainkan seharusnya pada setiap organisasi dan dalam kehidupan sehari-hari.

Al-qur'an secara garis besar menjelaskan tentang konsep-konsep dari *good governance* yaitu Akuntabilitas, berkaitan dengan pertanggungjawaban, Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, Keadilan, pada hakikatnya adalah pemberlakuan seseorang atau

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. (Bandung: Dipenogoro, 2015),

pihak lain sesuai dengan haknya. Pada dasarnya, kinerja Kepada Desa Bassiang Timur Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu didalam pengelolaan dana Desa sudah dijalankan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang asas pengelolaan dana Desa, yang mana dana Desa dikelola dengan Asas Transparan, dana desa juga yang turun dari Pemerintah Pusat kemudian diumumkan kepada masyarakat, dan apabila dana desa itu akan digunakan maka dimusyawarakkan terlebih dahulu dengan warga desa

Pengelolaan dana desa di Desa Bassiang Timur Kecamatan Ponrang Selatan juga sudah sesuai dengan prinsip hukum Islam karena didalam Al-qur'an menjelaskan bagaimana pemerintah seharusnya dijalankan untuk menciptakan *good governance* (pemerintah yang baik), dan terdapat konsep-konsep yang berkaitan dengan pemerintahan yang baik sebagai berikut: Akuntabilitas (Pertanggungjawaban), berkaitan dengan akuntabilitas di Desa Bassiang Timur menerapkan prinsip akuntabilitas, hal ini dapat dilihat dari tersedianya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu artinya didalam pengelolaan dana Desanya terdapat pembukuan yang jelas. Kemudian Transparansi atau keterbukaan, berkaitan dengan prinsip ini sudah jelas Desa Bassiang Timur menerapkan prinsip transparan, hal ini bisa dilihat dari adanya pengumuman kebijakan mengenai pendekatan, pengelolaan, keuangan dan aset, perdatapnya papan informasi Anggaran dan pendapatan belanja di depan Kantor Desa Bassiang Timur. Konsep terakhir adalah keadilan yang mengacu pada prinsip keadilan dalam menentukan seluruh kebijakan-kebijakan tersebut. Bentuk dari pemaparan konsep keadilan di Desa Bassiang Timur adalah tersedianya sarana untuk usulan suara rakyat, dalam hal ini BPD wewenang untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, anggota BPD diambil dari 4 Dusun yang ada di Desa Bassiang Timur, yang artinya pemerintah Desa tidak mengambil anggota BPD dari dusun tertentu saja.⁵

KESIMPULAN

Pengelolaan Dana Desa di Desa Bassiang Timur Kecamatan Ponrang Selatan yakni dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2014 yang dimana meliputi, tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban, dan berdasarkan indikator transparansi dalam model pengukuran *Good Governance*. Adapun bentuk dari transparan tersebut ialah pada saat dana Desa telah di turunkan dari Pemerintahan Desa, Kepala Desa terlebih dahulu melakukan musyawarah bersama beberapa perangkat Desa beserta masyarakat Desa Bassiang Timur, dari berapa jumlah dana desa yang akan dialokasikan terlebih dahulu harus disepakati bersama, jadi tidak serta merta Kepala Desa mengambil tindakan secara sepihak melainkan membuat musyawarah terlebih dahulu, bentuk Transparansi dana Desa yang lainnya juga terdapat pada Baliho APBDes didepan Kantor Desa Bassiang Timur, jadi beberapapun dana yang masuk dan dialokasikan untuk apa saja masyarakat sudah bisa melihatnya sendiri. Selain dari adanya Baliho APBDes didepan Kantor Desa juga terdapat pada laporan pertanggungjawaban berapa tersedia saran untuk suara dan usulan rakyat.

⁵ Sukma, *Wawancara*, Desa Bassiang Timur, 20 Januari 2021

Perspektif hukum Islam terhadap transparansi dana Desa di Desa Bassiang Timur Kecamatan Ponrang Selatan berjalan sesuai dengan hukum Islam dikarekan Kepala Desa Bassiang Timur mengikuti konsep transparansi yang telah direlvasikan oleh Nabi Muhammad SAW yang dimana antaranya siddiqh (Kejujuran) dibuktikan oleh adanya Baliho yang ditempatkan didepan Kantor Desa, amanah yang berupa tanggung jawab hal ini di buktikan oleh adanya surat pertanggungjawaban (SPJ), fathonah ialah pemimpin yang cerdas, dan tabligh yaitu komunikatif orang mampu bekerja sama dengan tim secara baik.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadits :

Al-qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama, RI, Surabaya: Halim 2014.

Buku :

Basir Barthos, *Pengetahuan Anggaran Belanja Negara Rutin dan Pembangunan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, cetakan pertama, 1990), h. 2

Bayu Surianingrat, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan* Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992

Bintarto, *Intraksi Desa-Kota dan Pemersalahannya*, Jakarta: Balai Aksara, 1989

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* Jakarta: PT Gramedia, 2008 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Balai Pustaka, 1995

Firman Sujadi, et, al. *Landasan Hukum dan Kelembagaan Pemerintahan Desa* , Jakarta: Bee Media Pustaka, 2016

Joko Siswanto, *Administrasi Pemerintahan Desa* Bandung: CV. Arnico,1998

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konseptualisasi Doktrin politik Islam*, (Jakarta: Pranedamedia Group, 2014), h. 66

Sarman, Muhammad Taufid Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta:Rineka Cipta, 2011

Sumber Saperan, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa* (Jakarta: Balai Aksara, cetakan keempat, 1979), h.30

Rahardjo Adisasmita, *Manajemen Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011

Zuhriani, *Hukum Pemerintahan Desa* Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2017
Zuhriani, *Hukum Pemerintahan Desa* (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2017), h. 1.

Jurnal Artikel :

Lufi Aprilia, (pengaruh Good Universitas Governance Terhadap Kepuasan Mahasiswa (Studi Kasus Pada Mahasiswa FEBI UIN Walisongo Semarang)”. Skripsi Program sarjana fakultas FEBI UIN Walisongo, Semarang, 2017

Muhammad Rizqi syahri Romadhan, “Pengaruh Laporan Transparansi Laporan Keuangan, Pengelolaan Zakat, dan Sikap Pengelola Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat di Kota Bandung), (Skripsi Program Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2014

Yulian Prabowo, “Tinjauan Hukum Islam dalam Penerapan prinsip-Prinsip *Good Governance* Terhadap efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara (studi di Kelurahan way Dadi Baru)”. Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah UIN Raden Intn Lampung, Bandar Lampung, 2017

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Pasal 1 ayat(1)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 ayar (1)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72 ayat (1)